

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Angger Aristia
anggeraristia5@gmail.com
Andayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the implementation of accountability and transparency in the fund budget management of the Operational Supporting Costs of the Implementation of Education (BPOPP) at SMK DR. Soetomo Surabaya from aspects of planning, implementation, and responsibility. The research was descriptive-qualitative. Furthermore, the data were secondary in the form of documentation and related reports with the fund budget management of BPOPP. Moreover, the instruments in the data collection technique were observation, interview, and documentation. The data analysis technique used three stages which were data reduction, presentation of data, and conclusions. The result showed that the implementation of accountability in the fund budget management of BPOPP at SMK DR. Soetomo Surabaya was in accordance with the technical guidance of BPOPP in 2021. However, the implementation of transparency in the fund budget management of BPOPP at SMK DR. Soetomo Surabaya had not gone well. It happened because the school management did not socialize the RKAS draft in general, regarding the fund budget management of the BPOPP.

Keywords: accountability, transparency, fund budget management of BPOPP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada SMK DR. Soetomo Surabaya dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri atas data sekunder berupa dokumentasi serta laporan-laporan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana BPOPP. Teknik pengambilan data dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya telah sesuai dengan Juknis BPOPP Tahun 2021, namun penerapan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya belum berjalan dengan baik karena pihak sekolah tidak mensosialisasikan draft RKAS secara umum mengenai pengelolaan anggaran dana BPOPP.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan anggaran dana BPOPP

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk memajukan suatu negara. Negara yang maju adalah negara yang peduli akan pendidikan dan tingkat pendidikan warga negaranya. Pendidikan sangat penting bagi suatu negara karena dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam pemikiran, kekuatan mental, moralitas dan keterampilan yang diperlukan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban menyediakan sarana pendidikan yang berkualitas bagi warga negara. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan (Arti, 2020). Lingkungan yang bersifat fisik,

sosial dan budaya mampu mempengaruhi langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkup pendidikan.

Sarana dan prasarana pada sekolah merupakan tolak ukur kualitas sekolah dan perlu adanya peningkatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Namun terdapat sarana pendidikan yang belum memadai seperti gedung sekolah, alat pendidikan belajar mengajar, kurangnya kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat, maupun rendahnya pendidikan warga disebabkan biaya pendidikan yang relatif mahal sehingga menghambat kegiatan pendidikan yang baik.

Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah menyediakan sarana pendidikan dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pribadi. Salah satu upaya pemerintah yaitu pemerintahan pusat menyerahkan kepada pemerintahan daerah otonom untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tata cara menunjuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan terhadap salah satu bentuk pendanaan Pendidikan Dasar adalah dana bantuan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada sekolah adalah program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Nawa Bhakti Satya yang ke tiga yaitu Jatim Cerdas dan Sehat yang dengan penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional personalia dan non personalia bagi SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang menyeluruh kepada masyarakat untuk memperoleh hak akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi. Adanya transparansi dalam penyelenggara pendidikan pada pengelolaan keuangan sekolah dapat meningkatkan kepercayaan komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah sehingga pihak yang terlibat dapat mengukur kinerja lembaga atau sekolah.

Keberhasilan pelaksanaan program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) SMA/SMK dengan diterapkan sesuai pedoman yang disusun oleh Pemerintah Provinsi dalam Petunjuk Teknis BPOPP dengan mengutamakan prinsip mengelola dana secara profesional secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program BPOPP agar dapat menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik.

Namun terdapat permasalahan pada saat pelaksanaan realisasi belanja yang tidak sesuai dengan anggaran dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang telah dirancang, masalah dana BPOPP terletak pada lambannya pencairan dana BPOPP dan pengelolaan di tingkat sekolah yang kurang akuntabel dan transparan. Terjadinya keterlambatan dalam pencairan dana terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan pencairan oleh pemerintah pusat dan surat pengantar pencairan dana oleh tim manajemen BPOPP.

Penelitian ini mengambil penelitian pada SMK DR. Soetomo Surabaya dengan pertimbangan bahwa SMK DR. Soetomo Surabaya merupakan lembaga pendidikan atau sekolah yang menerima dana Biaya penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada SMK DR. Soetomo Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP)

Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada sekolah adalah program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Nawa Bhakti Satya yang ke tiga yaitu Jatim Cerdas dan Sehat yang dengan penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional personalia dan non personalia bagi SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan dana BPOPP menurut Petunjuk Teknis BPOPP Tahun 2021, secara umum program dana BPOPP bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasi dan non personalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Sasaran program dana BPOPP menurut Petunjuk Teknis BPOPP Tahun 2021, Sasaran program dana BPOPP diberikan kepada SMA, SMK dan Sekolah Khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk SMA, SMK dan Sekolah Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat harus sudah memiliki ijin operasional, terdata dalam Dapodik, dan berstatus terakreditasi.

Sasaran program BPOPP diberikan kepada SMA, SMK dan Sekolah Khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk SMA, SMK dan Sekolah Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat harus sudah memiliki ijin operasional, terdata dalam Dapodik, dan berstatus terakreditasi. Penetapan alokasi tiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik di tiap sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan pada Petunjuk Teknis BPOPP Tahun 2021.

Dalam Petunjuk Teknis BPOPP (2021) tentang pengelolaan dana BPOPP menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah menyatakan bahwa BPOPP dikelola oleh SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri maupun Swasta dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan Dan pertanggungjawaban program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BPOPP hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BPOPP mengikutsertakan kepala sekolah, bendahara dewan guru dan komite sekolah.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 Pasal 4 mekanisme dana BPOPP dilaksanakan sebagai berikut: (1) Dalam rangka penerimaan BPOPP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan daftar penerima dan jumlah dana bantuan setiap sekolah berdasarkan jumlah peserta didik dan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), (2) Agar pencairan BPOPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berjalan lancar, SMA, SMK, dan Sekolah Khusus membuka rekening dengan atas nama SMA, SMK, dan Sekolah Khusus masing-masing yang tidak digunakan dengan dana masuk lainnya, (3) Pencairan BPOPP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan tiap triwulan, (4) Dalam hal terdapat perubahan jumlah peserta didik akibat pindah atau mutasi setelah pencairan dana pada triwulan berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka dana tersebut digunakan oleh SMA, SMK, dan Sekolah Khusus yang menerima, (4) Perubahan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya dengan terlebih dahulu melakukan revisi melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dalam pelaksanaan BPOPP diperlukan monitoring dan evaluasi kepada pihak sekolah untuk melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban menjadi lebih tertib dan baik, antara lain: (1) Monitoring yang dilaksanakan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah, dan/atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan publik, (2) Dalam tiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden pengelola sekolah, dan/atau warga sekolah, (3) Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, atau melalui mekanisme monitoring terhadap laporan daring, (4) Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, atau pada saat penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD, (6) Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Monitoring dana juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program lainnya. Pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas sekolah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas keuangan diartikan sebagai pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, mengungkapkan dan mentaati atas peraturan perundang-undangan (Rina, 2019). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam perwujudan kewajiban seorang atau unit organisasi. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk meningkatkan kinerja sekolah lebih terpercaya. Manajemen sekolah atau suatu organisasi harus "*accountable*" untuk: (1) Menentukan tujuan yang tepat, (2) Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan, (3) Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar, (4) Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien. Dengan adanya tujuan akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pada penyelenggara sekolah harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik dan mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan.

Akuntabilitas dapat memberikan manfaat untuk manajemen sekolah, antara lain: (1) Memelihara dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau organisasi di publik, (2) Terciptanya transparansi dan *responsiveness* lembaga atau organisasi, (3) Mendorong partisipasi publik yang tinggi, (4) Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan ekonomis terhadap aspirasi publik, (5) Terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin kerja, (6) Mendorong sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja pegawai, (7) Mendorong kualitas pelayanan kepada publik.

Pelaksanaan akuntabilitas pada manajemen sekolah terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan sistem yang dapat

menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain itu, indikator keberhasilan memerlukan perangkat pendukung sebagai berikut: (1) Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan, (2) Mekanisme pertanggungjawaban dana BPOPP, (3) Laporan tahunan, (4) Laporan pertanggungjawaban dana BPOPP, (5) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara, (6) Sistem pengawasan, (7) Mekanisme *reward* dan *punishment*.

Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan/aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku transparansi pengelolaan keuangan publik diartikan sebagai prinsip *good governance* yang wajib diwujudkan oleh organisasi sektor publik (Karimayuni: 2020). Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Transparansi anggaran didefinisikan keterbukaan kepada masyarakat dengan tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, fungsi dan struktur pemerintahan.

Tujuan transparansi yaitu menciptakan keterbukaan akan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mengakses informasi setiap program yang akan dilaksanakan, dan meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Tujuan transparansi dalam menyusun anggaran keuangan terdapat 5 kriteria, antara lain: (a) Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran, (b) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, (c) Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (d) Terakomodasinya usulan/suara rakyat, (e) Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik. Dari penjelasan tujuan transparansi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyelewengan penggunaan dana atau penggelapan dana sekolah dan mencegah ketidakpercayaan publik kepada lembaga pendidikan.

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan memadai. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran antara lain: (1) Mencegah korupsi, (2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, (3) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu "mengukur" kinerja lembaga, (4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu, (5) Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, (6) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.


Menurut Wahyuni (2019) terdapat empat prinsip transparansi sebagai berikut : (1) Prinsip komunikatif saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara pimpinan dan masyarakat sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, (2) Prinsip konsistensi saling melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/batasan yang telah dilakukan, (3) Prinsip kohesivitas saling ketergantungan antar pimpinan dengan masyarakat serta publik karena tanpa mereka tujuan hendak dicapai tidak akan terpenuhi, (4) Prinsip Partisipatif apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

Nilai pemimpin bisa dikatakan transparan apabila memiliki kualitas personal yang prima dan baik dapat dilihat dari integritas, amanah, dan bijaksana. Kesuksesan dapat

diperoleh jika terdapat prinsip transparan didalam proses laporan pertanggungjawaban dana BPOPP yang berperan mendukung visi misi yang dimiliki.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dan memberikan gambaran umum mengenai Rerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Dari uraian gambar pemikiran di atas, menyebutkan terdapat beberapa tahapan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sekolah dalam tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan Anggaran Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dan dari setiap tahap terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Misalnya dalam tahap Perencanaan, Pengawasan, Pelaksanaan berprinsip pada Transparansi serta Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban berprinsip pada Akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Populasi

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menjelaskan atau menyatakan bahwa kualitatif adalah cara ciri tentang objek studi dan mendapatkan solusi berdasarkan data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang memahami dan menjelaskan fenomena mengenai apa yang terjadi dalam subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam wujud kata-kata dan bahasa. Dalam penelitian kualitatif ini diinginkan mampu mendapatkan penjabaran pengumpulan data yang didapatkan dengan observasi dan wawancara, mendalami mengenai sebuah perbuatan tertentu yang dihadapi dan bisa dipahami untuk sebuah konteks yang dibahas dari sudut pandang yang lengkap dan komprehensif (Rina, 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana BPOPP.

Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer data yang dikumpulkan atau diteliti secara langsung dari sumber-sumber asli untuk

tujuan tertentu. Metode pengumpulan data primer berupa sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi dan juga arsip-arsip dokumen melalui wawancara bersama kepada pihak-pihak terkait. Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh langsung dari Laporan Pertanggungjawaban Dana BPOPP, Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 2019 dan sumber-sumber lain yang berasal dari buku, jurnal atau dokumen tentang dana BPOPP yang telah dipublikasikan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan: (1) Observasi adalah kemampuan seorang untuk melakukan pengamatan secara langsung dibantu dengan pancaindra manusia dan secara langsung di lokasi penelitian. Dilakukan untuk mengamati suatu proses, kondisi, dan fenomena yang terjadi. (2) Wawancara yang diawali dengan melakukan persiapan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Wawancara bertujuan mencatat opini dan hal lain yang bertujuan untuk memperoleh data yang terkumpul menjadi lebih akurat yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. (3) Studi Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menelusuri data yang sudah ada. Studi dokumentasi dapat dilakukan dengan cara memperoleh informasi lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, hasil rapat, dan beberapa dokumen berupa arsip.

Satuan Kajian

Satuan kajian diartikan sebagai satuan terkecil dalam penelitian yang digunakan sebagai klasifikasi pengumpulan data. Berdasarkan penelitian kualitatif deskriptif wajib menjelaskan satuan kajian untuk mengungkapkan hal yang akan dibahas terhadap suatu penelitian kemudian difokuskan pada penelitian terhadap sesuatu yang akan diteliti sebagai pengelompokan data, dan memberikan pernyataan atau gambaran sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada saat diselenggarakannya penelitian. Fenomena yang terjadi yaitu bagaimana akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dalam Pengelolaan Anggaran Dana BPOPP pada SMK DR. Soetomo Surabaya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh. Reduksi data ini bertujuan untuk mempermudah membuat kesimpulan data yang diperoleh saat penelitian berlangsung. Reduksi data dimulai dengan mengidentifikasi data di lapangan yang tersedia dan mempunyai makna berkaitan dengan masalah penelitian. (2) Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah kumpulan data terkumpul, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan memisahkan data sesuai dengan kategorinya sehingga mudah dipahami untuk melakukan penarikan kesimpulan. Yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. (3) Penarikan kesimpulan adalah bagian tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini akan diberikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menganalisis, mendeskripsikan, dan membandingkan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) SMK DR. Soetomo Surabaya

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan tertuang prinsip yaitu prinsip partisipatif, transparansi, dan

akuntabel yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Prinsip-prinsip dalam peraturan tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan berupa realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban.

Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan usaha yang disusun secara logis, sistematis, terukur dan dapat dicapai. Setiap kegiatan yang dilakukan dilaporkan dan dievaluasi dengan yang direncanakan apakah sesuai atau tidak. Dalam manajemen keuangan adalah merencanakan sumber dana untuk kegiatan dan tercapainya pendidikan di sekolah. Sekolah melibatkan Tim BPOPP dan juga unsur anggota sekolah atau masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian anggaran dana BPOPP untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam perencanaan dana BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya membahas seluruh program/kegiatan dan kebutuhan sekolah yaitu dengan pembuatan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). RKAS disusun untuk mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan selama satu tahun kedepan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Juliantono Hadi selaku Kepala Sekolah SMK DR. Soetomo dalam wawancara:

“Untuk perencanaan anggaran dana BPOPP, sekolah menyusun RKAS selama satu tahun kedepan. RKAS merupakan dokumen rencana sekolah berupa program/kegiatan dan kebutuhan sekolah yang dikumpulkan oleh tim manajemen BPOPP, guru, dan seluruh staff tata usaha. Masing-masing membuat rencana dan mengusulkan keperluan barang-barang apa saja yang dibutuhkan sesuai kegiatan dan kebutuhan sekolah untuk proses belajar mengajar”.

Disampaikan juga oleh Ibu Marhaeni Tjahyaningrum selaku Bendahara Sekolah SMK DR. Soetomo dalam wawancara:

“Dalam perealisasi dana BPOPP di SMK DR. Soetomo masing-masing anggaran sudah tercantum pada RKAS dimana RKAS itu dibuat melalui perundingan meliputi kaproli dan karyawan, lalu RKAS direalisasikan pada suatu kegiatan dalam tenggat waktu, misal kapan kegiatan dilaksanakan dan saya mengecek apakah kegiatan tersebut sudah masuk dalam anggaran RKAS atau tidak. Jika sudah terdapat pada RKAS, saya baru ACC selanjutnya melanjutkan kepada Kepala Sekolah terkait penanggungjawaban pengelolaan dana BPOPP. Penyusunan dan tahapan RKAS juga disesuaikan dengan juknis BPOPP”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penyusunan RKAS disesuaikan dengan juknis BPOPP yang berlaku, apa yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan. Oleh karena itu, Kepala sekolah dan tim manajemen BPOPP melakukan analisis kebutuhan untuk menafsir biaya pendidikan yang akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Penggunaan dana BPOPP diperuntukkan untuk mendanai kegiatan operasional dan non operasional sekolah.

SMK DR. Soetomo Surabaya dalam perencanaan dana BPOPP sudah sesuai dengan juknis BPOPP Tahun 2021 dibuktikan dengan adanya pembuatan RKAS selama satu tahun ajaran dimana perencanaan dana BPOPP sekolah didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BPOPP, Kepala Sekolah, guru, dan staf tata usaha yang disusun sesuai dengan skala prioritas.

Pelaksanaan

Dalam aspek pelaksanaan dana BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada Petunjuk Teknis BPOPP Tahun 2021 yang terdiri dari beberapa bagian yaitu, diawali dari tahap penyaluran dana BPOPP, pengambilan dana BPOPP, penggunaan dana BPOPP, serta pertanggungjawaban dana BPOPP.

Prosedur penyaluran dana BPOPP sudah sesuai dengan Lampiran Petunjuk Teknis BPOPP Tahun 2021 yang menyatakan bahwa alokasi dana BPOPP tiap sekolah berdasarkan

jumlah peserta didik pada Dapodik. Alokasi dana BPOPP yang diterima SMK DR. Soetomo Surabaya dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan. Dana yang diterima oleh masing-masing sekolah juga berbeda, sesuai dengan jumlah siswa yang diajukan oleh sekolah sesuai Dapodik.

Dalam Petunjuk Teknis BPOPP (2021) menyatakan bahwa penyaluran dana BPOPP ke sekolah dilakukan secara bertahap selama empat triwulan atau tiga bulan sekali dalam setahun sesuai dengan juknis BPOPP yang telah ditentukan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Juliantono Hadi selaku Kepala Sekolah SMK DR. Soetomo dalam wawancara:

"Dana BPOPP yang diterima sekolah bersumber dari jumlah siswa yang kita data pada Dapodik. Karena jumlah siswa kita banyak maka dana BPOPP yang disalurkan ke sekolah juga banyak. Untuk penyaluran atau pencairan dana BPOPP dilakukan secara bertahap selama empat triwulan".

Disampaikan juga oleh Bendahara Sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya dalam wawancara:

"Dana BPOPP yang bersumber dari Pemerintah telah diterima oleh pihak sekolah dimana pencairan dana BPOPP ini dilakukan secara bertahap yaitu empat triwulan atau tiga bulan sekali dalam setahun. Masing-masing pencairan dana tiap triwulan dipersentasekan berbeda-beda. Jumlah yang diterima pada dana BPOPP ini berdasarkan jumlah siswa yang kita daftarkan di Dapodik. Tetapi untuk pencairan dari pusat terkadang ada keterlambatan".

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Sekolah, SMK DR. Soetomo Surabaya memiliki siswa dengan jumlah yang tergolong banyak. Hal tersebut dapat mempengaruhi dana BPOPP yang dicairkan oleh pemerintah. Penyaluran dana BPOPP terkadang mengalami keterlambatan, lewat dari bulan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, jika ada keperluan yang dibutuhkan sesuai RKAS, maka untuk mengatasinya tergantung kebijakan Kepala Sekolah menghadapinya.

Proses pengambilan dana BPOPP disalurkan melalui bank penyalur yaitu bank Jatim dari pemerintah ke rekening sekolah. Saat dana BPOPP telah siap untuk diambil di Bank penyalur, sekolah yang menerima dana BPOPP akan diberitahukan melalui grup *Whatsapp* Kepala Sekolah, Bendahara, dan operator sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Adapun pengambilan dana BPOPP memiliki prosedur tersendiri. Sekolah wajib memiliki rekening sekolah bukan atas nama pribadi, untuk pengambilan dana BPOPP tersebut harus dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BPOPP yang tidak boleh diwakilkan.

Proses pengambilan dana BPOPP di bank menggunakan cek giro dengan bukti tanda tangan kepala sekolah dan bendahara BPOPP bermaterai beserta stempel sekolah. Pihak yang bertugas mengambil dana BPOPP tersebut harus menunjukkan bukti identitas yang dimiliki yaitu KTP. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK DR. Soetomo dalam wawancara:

*"Saya sebagai Kepala Sekolah yang bertugas untuk mengambil dana BPOPP kalau dananya sudah cair. Pada saat dana cair, Dinas pendidikan menginformasikan lewat *Whatsapp*. Dan saat pengambilan, saya menyerahkan cek giro ke bank Jatim yang sudah ditandatangani oleh saya, bendahara, dan juga stempel sekolah".*

Disampaikan juga oleh Bendahara Sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya dalam wawancara:

"Untuk pengambilan dana BPOPP yang cair, sesuai dengan ketentuan juknis BPOPP kita menggunakan cek giro. Dana BPOPP yang cair tidak langsung kita ambil semua, tetapi diambil berapa persen dari jumlah dana yang cair sesuai dengan ketentuan juga. Kode atau no cek giro yang kita pakai untuk pengambilan nanti kita lampirkan pada saat pelaporan dana BPOPP".

Berdasarkan informasi yang diperoleh proses pengambilan dana BPOPP SMK DR. Soetomo Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan Juknis BPOPP Tahun 2021. Dana BPOPP diterima oleh pihak sekolah secara utuh tanpa potongan apapun, dana yang cair diambil secara berkala sesuai Juknis BPOPP.

Dana BPOPP yang diperoleh dari pemerintah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular. Petunjuk teknis BPOPP telah menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan dana BPOPP, dan juga terdapat penjelasan tentang larangan penggunaan dana BPOPP tersebut, sehingga sekolah dapat dengan mudah melakukan penyusunan item-item perencanaan dananya. Dimana rincian yang telah dibuat dalam petunjuk teknis ini, bertujuan agar penggunaan dana BPOPP semakin minim kesalahan. Menurut petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana BPOPP, setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.

Penggunaan dana BPOPP sudah sesuai dengan Juknis BPOPP Tahun 2021, dimana penggunaannya harus disesuaikan dengan hasil rapat yang tersusun dalam RKAS yang telah dibuat oleh sekolah di awal tahun ajaran. Apabila pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana awal periode anggaran, maka pihak sekolah perlu membuat rencana anggaran perubahan. RKAS yang telah dilakukan perubahan diajukan lagi ke dinas untuk dimintai persetujuan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya dalam wawancara:

"Proses penggunaan dana BPOPP harus berdasarkan rencana anggaran atau RKAS yang telah disepakati bersama pada saat rapat RKAS awal tahun ajaran serta berdasarkan kebutuhan operasional sekolah yang terkumpul dari para kaproli dan staff".

Disampaikan juga oleh Bendahara Sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya dalam wawancara:

"Penggunaan dana BPOPP kita ikuti RKAS yang telah kita ajukan di dinas pendidikan. Kalau terjadi perubahan atau tidak sesuai dengan RKAS yang kita buat, pihak sekolah harus melaporkan dan merubah laporan RKAS yang sebelumnya menjadi rencana anggaran yang terbaru kepada dinas".

SMK DR. Soetomo Surabaya dalam perencanaan dana BPOPP sudah sesuai dengan Juknis BPOPP Tahun 2021 dimana penggunaan dana BPOPP di sekolah didasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BPOPP, Kepala Sekolah, guru, dan karyawan.

Untuk pengelolaan prinsip transparan dan program perencanaan kegiatan hingga pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, dalam hal perencanaan hingga pelaksanaan melibatkan seluruh tim manajemen BPOPP, guru, staff tata usaha melalui rapat. Hal tersebut menunjukkan bahwa SMK DR. Soetomo Surabaya menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari pihak pengelola kepada pihak yang memberi mandat dalam bentuk laporan-laporan pertanggungjawaban dimulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai.

Pertanggungjawaban untuk penerima dana BPOPP pihak sekolah harus membuat pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Pembukuan yang dilakukan oleh sekolah yaitu RKAS merupakan rencana penggunaan dana BPOPP yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, lalu pembukuan lainnya yang dilakukan pihak sekolah adalah pembukuan yang terkait dengan segala transaksi dalam penggunaan dana BPOPP. Dalam pertanggungjawaban mengenai pembukuan dana BPOPP SMK DR. Soetomo Surabaya melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan studi dokumentasi yang diperoleh dan disampaikan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah dalam wawancara:

“Bentuk akuntabilitas pihak sekolah yaitu menyetorkan laporan realisasi pengelolaan dana BPOPP sesuai waktu yang ditentukan oleh dinas pendidikan, lalu untuk transparansinya pihak sekolah belum sepenuhnya transparan. Pihak sekolah tidak menyediakan papan informasi di mading sekolah yang berisikan laporan dana BPOPP kepada seluruh warga sekolah. Tetapi, disaat laporan keuangan tersebut sudah selesai kita informasikan pada seluruh guru, staff, dan komite sekolah sebagai perwakilan wali murid sekolah”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pertanggungjawaban lainnya yang harus dilakukan pihak sekolah adalah pelaporan penggunaan dana BPOPP. Dalam pelaporan keuangan pihak sekolah sudah sesuai Juknis BPOPP Tahun 2021 dengan melakukan beberapa macam laporan yaitu laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BPOPP, laporan aset, laporan ke dinas pendidikan, laporan *online* ke aplikasi atau laman BPOPP. Sekolah melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, mulai dari cabang dinas (cabdin) pendidikan hingga dinas pendidikan tingkat provinsi serta ke tingkat pusat yang dimonitoring oleh masing-masing tim. Berdasarkan Juknis BPOPP Tahun 2021 pertanggungjawaban keuangan dana BPOPP diawali dengan adanya pembukuan dana BPOPP dimana dalam pelaksanaan pembukuan tersebut, tim yang bertugas belanja harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah digunakan, bukti fisik itulah yang menjadi pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah terhadap penggunaan dana yang tersalurkan ke sekolah. Dalam proses pertanggungjawaban ini Kepala Sekolah SMK DR. Soetomo juga menyampaikan bahwa pelaksanaan penggunaan dana BPOPP yang telah direncanakan sebelumnya sudah sesuai dengan hasil pelaksanaan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK DR. Soetomo dalam wawancara:

“Ya, antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran dana BPOPP sudah sesuai. Kita gunakan untuk belanja operasional yang sudah diajukan oleh para kaproli terlebih dahulu”.

Disampaikan juga oleh Bendahara Sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya dalam wawancara:

“Pelaksanaan penggunaan dana sudah sesuai dengan perencanaan yang telah kita ajukan pada dinas. Kita utamakan untuk belanja operasional yang sudah diajukan oleh para kaproli terlebih dahulu. Dan pelaporan dilakukan setiap triwulan atau selama tiga bulan sekali”.

Disampaikan juga oleh Tata Usaha dan Operator Sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya dalam wawancara:

“Laporan penggunaan dana BPOPP sudah sesuai dengan perencanaan anggaran yang kita laporkan ke dinas secara offline maupun online. Bukti-bukti penggunaan dana berupa kuitansi dan juga segala transaksi seperti buku pembantu pajak, buku kas umum, buku kas tunai juga dilampirkan pada laporan BPOPP”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan dapat dijelaskan bahwa dana BPOPP adalah salah satu sumber pendapatan yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada warga sekolah maupun kepada dinas yang terkait. Pembukuan dan bukti transaksi tersebut akan dijadikan sebagai lampiran untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban dana BPOPP. Seluruh arsip data keuangan dicatat dengan rapi sesuai dengan nomor dan tanggal transaksi. Seluruh dokumen pembukuan pelaporan harus disimpan dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, tim BPOPP kota maupun provinsi, Dan pemeriksaan lainnya apabila diperlukan.

Dalam menjalankan tata cara pengelolaan keuangan BPOPP sesuai Juknis BPOPP, menunjukkan bahwa semua dana BPOPP yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik. Dalam hal ini laporan pertanggungjawaban BPOPP secara fisik secara umum sudah dikatakan baik. Berikut hasil laporan realisasi dana BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya.

Tabel 1
Laporan Realisasi Dana BPOPP Tahun 2022

No.	Uraian	TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Penerimaan	346.860.000	607.005.000	433.575.000	924.960.000
2.	Pengeluaran:				
	a. Belanja Pegawai	337.740.000	581.580.000	423.060.000	800.322.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.730.000	17.423.000	7.765.000	109.923.700
	c. Belanja Modal:				
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.750.000	-	-	5.772.000
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	640.000	8.002.000	2.750.000	8.942.300
	Jumlah	346.860.000	607.005.000	433.575.000	924.960.000

Sumber data: Laporan Realisasi Dana BPOPP Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari dana BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya sudah cukup baik dari segi kegiatan sekolah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara bertahap dapat mendukung kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap pelaksanaan laporan pertanggungjawaban dana BPOPP.

Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) SMK DR. Soetomo Surabaya

Upaya pemerintah dalam menunjang terlaksananya pendidikan adalah memberikan bantuan dana BPOPP. Maka dari itu, sekolah berkewajiban mengelola dana BPOPP berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hal ini bisa diwujudkan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam sekolah telah melaksanakan tugasnya dengan baik guna meningkatkan nilai dan kualitas kepercayaan publik.

Akuntabilitas (*Accountability*) SMK DR. Soetomo Surabaya merupakan pertanggungjawaban kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dana BPOPP. Dalam pengelolaan BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya dimulai dengan melaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan didasarkan pada analisis kebutuhan selama satu tahun.

Dalam menyusun RKAS, seluruh komponen SMK DR. Soetomo Surabaya dilibatkan untuk menyusun program apa saja yang akan dilaksanakan dalam RKAS selama satu tahun, sehingga dalam penyusunan tersebut dapat diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, SMK DR. Soetomo Surabaya tidak hanya memperhatikan kebutuhan lembaga namun juga memperhatikan seberapa besar pendapatan dan pengeluaran dana BPOPP, sehingga pengelolaan dana BPOPP berjalan dengan maksimal. Kebijakan pengeluaran dana BPOPP harus disetujui oleh Kepala Sekolah. Hal tersebut peranan Kepala Sekolah sangatlah penting karena bertanggung jawab pada segala hal yang berkaitan dengan dana BPOPP, sehingga terdapat mekanisme pengelolaan dana tersebut dari perencanaan sampai pelaporan pertanggungjawaban yang harus diketahui Kepala Sekolah.

Penerapan akuntabilitas penggunaan dana BPOPP harus dilakukan dengan penyusunan laporan dana BPOPP kepada pemerintah atau Dinas Pendidikan. Pelaporan pertanggungjawaban dana BPOPP dilakukan oleh bendahara sekolah dan operator sekolah dilakukan secara online maupun tertulis dan dibantu oleh tata usaha dengan diketahui kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama. Pelaporan penggunaan dana BPOPP dilakukan tiap tahun per-triwulan untuk dilaporkan ke pemerintah atau Dinas Pendidikan, namun tidak dipublikasikan di majalah dinding sekolah.

Keterbukaan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana BPOPP sangat diperlukan, karena dapat meningkatkan nilai dan kualitas kepercayaan publik kepada sekolah.

Pelaporan tidak dilakukan secara terbuka oleh sekolah kepada wali murid atau masyarakat secara langsung, karena keuangan bersifat rahasia sehingga tidak semua sekolah dapat melakukan hal tersebut. SMK DR. Soetomo Surabaya telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Petunjuk Teknis BPOPP Tahun 2021 yang terdiri dari beberapa *point* yang telah ditetapkan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya dalam wawancara dan didukung dengan hasil observasi di lapangan:

"Untuk pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban dana BPOPP sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan melalui online maupun tertulis berdasarkan Juknis BPOPP yang terbaru pada tahun 2021. Tetapi, hasil laporan tidak dipublikasikan di majalah dinding sekolah karena keuangan bersifat rahasia".

Disampaikan juga oleh Bendahara Sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya dalam wawancara:

"Dalam pertanggungjawaban laporan dana BPOPP, sekolah melaporkan laporan melalui online yang dilakukan oleh operator sekolah, sedangkan dokumen laporan yang tertulis kita laporkan kepada Cabang Dinas Pendidikan laporan per-triwulan dan laporan tahunan. Lalu untuk publikasi kepada wali murid tidak kita lakukan secara terbuka seperti arahan Kepala Sekolah".

Disampaikan juga oleh Operator Sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya dalam wawancara:

"Ya. Sesuai perintah Kepala Sekolah dan Bendahara saya melakukan laporan melalui online tiap triwulan dan laporan tahunan".

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa pengarsipan laporan pertanggungjawaban dana BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya sudah tergolong baik, karena dalam pengarsipan tersedia lemari khusus untuk kumpulan laporan BPOPP dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat memudahkan tim BPOPP sekolah dalam mencari dokumen laporan untuk menunjukkan kepada audit atau pemerintah jika ada pemeriksaan.

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas pada SMK DR. Soetomo Surabaya sudah baik dan sesuai dengan Juknis BPOPP Tahun 2021 dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BPOPP, adanya pengawasan terhadap proses penyusunan dana BPOPP dimulai dari pembukuan dan arsip bukti transaksi yang dilaporkan kepada pihak yang terkait. Sampai saat ini, tidak ada pengaduan dari pihak manapun baik wali murid dan pemerintah kepada sekolah mengenai pengelolaan dana BPOPP. Hal tersebut menyatakan bahwa sekolah telah mendapat kepercayaan dari pihak manapun.

Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) SMK DR. Soetomo Surabaya

Transparansi (*Transparency*) merupakan prinsip keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran kepada masyarakat agar mengetahui dan memperoleh informasi-informasi kegiatan dan hasil-hasil yang diperoleh. Seperti pelaksanaan kegiatan pembangunan, sarana prasarana yang didanai oleh APBD Provinsi berupa Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Pelaksanaan penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BPOPP yakni saat tahap penyusunan pengelolaan dana BPOPP, yang sesuai dengan Petunjuk Teknis BPOPP tahun 2021 yang membahas tentang Penetapan Petunjuk Teknis Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pada SMA, SMK, Dan Sekolah Khusus Negeri Dan Swasta Di Provinsi Jawa Timur. Dalam petunjuk tersebut menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pengelolaan dana BPOPP dan mengkoordinasikan semua aspirasi dari berbagai pihak yang terlibat.

Transparansi dalam penelitian ini adanya keterbukaan informasi terkait penggunaan dana BPOPP berupa keterbukaan sumber dana beserta jumlahnya, rincian penggunaan, dan

pertanggungjawabannya harus jelas. Penerapan transparansi di SMK DR. Soetomo Surabaya sesuai dengan Juknis BPOPP Tahun 2021 dilihat dari proses penyusunan perencanaan pengelolaan hingga pelaporan melibatkan komponen sekolah dan tim BPOPP. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah dalam wawancara:

“Awal tahun pelajaran kita adakan rapat untuk penyusunan RKAS yang dihadiri tiap kaproli, guru, dan komite sekolah yang terlibat dan saat pelaporan pun terlibat”.

Disampaikan juga oleh Bendahara Sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya dalam wawancara:

“Sekolah selalu menyampaikan hasil laporan baik kepada Dinas Pendidikan atau pemerintah, kaproli, guru dalam pelaksanaan pertanggungjawaban mengelola dana BPOPP. Kami selalu terbuka karena dapat mempengaruhi instansi sendiri dan kepercayaan”.

Berdasarkan Juknis BPOPP Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan dana BPOPP penerapan prinsip transparansi belum berjalan dengan baik. Dalam perencanaan dan pelaksanaan SMK DR. Soetomo Surabaya sudah melibatkan pemerintah, kaproli (Kepala Program Keahlian), guru, dan komite sekolah dalam pengelolaan dana BPOPP dengan informasi yang lengkap berupa dokumen atau laporan. Dokumen yang dipublikasikan oleh sekolah meliputi realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana tiap triwulan. Tetapi pihak sekolah kurang transparan kepada orang tua atau wali murid melalui papan informasi atau majalah dinding.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Akuntabilitas SMK DR. Soetomo Surabaya telah berjalan dengan baik dapat ditunjukkan dengan adanya pertanggungjawaban antara pihak sekolah dengan pihak terkait. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya dapat dilihat dari laporan yang telah dibuat untuk diserahkan ke pemerintah daerah, seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pertanggungjawaban dana BPOPP dilakukan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BPOPP secara triwulan. (2) Transparansi pengelolaan dana BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya belum berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan adanya keterbukaan perencanaan penyusunan RKAS yang diawali dengan rapat bersama tim manajemen BPOPP sekolah beserta seluruh guru, Kaproli (Kepala Program Keahlian), staff yang terbuka mengenai informasi penerimaan serta penggunaannya. Namun, pihak sekolah tidak mensosialisasikan draft RKAS secara umum seperti pada papan pengumuman sekolah. Sekolah hanya memberikan informasi mengenai dana BPOPP yang diterima beserta penggunaannya melalui komite sekolah. Oleh karena itu, penggunaan dana BPOPP sulit untuk diakses seluruh wali murid.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi: (1) Keterbatasan dalam informasi data dari pihak sekolah sehingga belum mendapatkan informasi yang lebih lengkap pada penelitian ini dan wawancara dilakukan pada saat informan sedang dalam keadaan bekerja dikarenakan sulitnya mencari waktu longgar dan padatnya jam kerja sehingga suasana pada saat wawancara tidak kondusif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana BPOPP di SMK DR. Soetomo Surabaya, maka saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: (1) Bagi pihak sekolah SMK DR. Soetomo Surabaya diharapkan untuk selalu melanjutkan apa yang sudah baik dan benar pada prinsip akuntabilitas. Namun, sekolah harus lebih meningkatkan prinsip transparansi penggunaan

dana BPOPP, yaitu dengan mensosialisasikan atau memberikan informasi kepada wali murid tentang RKAS yang harus terealisasi dan evaluasi anggaran kegiatan melalui rapat beserta melakukan publikasi penggunaan dana BPOPP di papan informasi secara terbuka. (2) Bagi yang melakukan penelitian selanjutnya diharapkan untuk membahas penerapan lebih banyak agar dapat mengembangkan penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arti, T. 2020. Analisis Pengelolaan Anggaran Dana BOS Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan di SMA Negeri 21 Gowa. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Karimayuni, R. 2020. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. 7 Mei 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 *Pendanaan Pendidikan*. 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91. Jakarta.
- Petunjuk Teknis Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) SMA/SMK/PKLLK. 2021. Pemerintah Provinsi Jawa Timur: www.disdikjatim.co.id
- Rina, S. O. 2019. Akuntabilitas Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif di Desa Kedungsuren dan Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.